

Peran zakat dalam mewujudkan hifdzul mal: perspektif maqasid syariah

Ayu Cendana Kirana

Program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: Ayucendana364@gmail.com

Kata Kunci:

Maqasid Syariah, Zakat, harta, Pemberdayaan Ekonomi. Social

Keywords:

Maqasid Syariah, Zakat, assets, Economic Empowerment. Social

ABSTRAK

Maqasid al-Shari'ah, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, mencakup salah satu elemen kunci yaitu hifdzul mal atau pemeliharaan harta. Zakat sebagai salah satu instrumen utama dalam Islam memiliki peran vital dalam mencapai tujuan ini dengan membersihkan harta, memperkuat solidaritas sosial, serta menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi melalui pengelolaan dan distribusi yang efisien. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif

analisis dengan pendekatan studi literatur untuk menggali peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan harta umat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan, mengatasi ketimpangan sosial, dan menciptakan kesejahteraan umat Islam. Meskipun demikian, optimalisasi zakat masih menghadapi tantangan terkait pengelolaan yang belum maksimal dan kesadaran masyarakat yang rendah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan keselarasan antara maqasid syariah dan pengelolaan lembaga zakat guna mencapai manfaat sosial dan spiritual yang lebih besar bagi umat.

ABSTRACT

Maqasid al-Shari'ah, which aims to achieve benefits and prevent harm, includes a key element, namely hifdzul mal or the preservation of wealth. Zakat, as one of the main instruments in Islam, plays a vital role in achieving this goal by purifying wealth, strengthening social solidarity, and creating a more equitable distribution of wealth. Zakat not only functions as an individual act of worship but also as an economic empowerment tool through efficient management and distribution. This study uses a descriptive-analytical method with a literature review approach to explore the role of zakat in economic empowerment and wealth management in the Muslim community. The findings of the study show that zakat has great potential in reducing poverty, addressing social inequality, and creating prosperity for the Muslim community. However, the optimalization of zakat still faces challenges related to suboptimal management and low public awareness. Therefore, it is important to ensure alignment between the principles of maqasid syariah and the management of zakat institutions to achieve greater social and spiritual benefits for the Muslim community.

Pendahuluan

Maqasid al-Shari'ah adalah tujuan syariah yang dirancang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan umat manusia. Salah satu elemen kunci dalam Maqasid al-Shari'ah adalah hifdzul mal atau pemeliharaan harta. Konsep ini menegaskan bahwa harta memiliki peranan penting untuk kesejahteraan individu dan masyarakat. Islam tidak hanya mengakui pentingnya kepemilikan harta, tetapi juga menekankan kewajiban dalam mengelola dan mendistribusikan harta secara adil untuk mencapai kesejahteraan bersama. Salah satu instrumen utama dalam Islam



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

untuk mencapai *hifdzul mal* adalah zakat. Sebagai rukun Islam yang ketiga, zakat berperan penting dalam membersihkan harta, memperkuat solidaritas sosial, serta menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai sarana membangun tatanan sosial-ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, zakat dapat dilihat sebagai alat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, terutama melalui pengelolaan dan distribusi yang efisien.

Implementasi zakat dalam pemberdayaan ekonomi menunjukkan potensinya dalam mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan sosial, dan menciptakan kesejahteraan bagi umat. Zakat yang dikelola secara efektif dapat menjadi sumber daya untuk program-program pembangunan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, pendanaan usaha kecil, serta peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi kelompok mustahik (penerima zakat). Dengan demikian, zakat memiliki daya transformasi yang signifikan dalam perekonomian umat Islam. Namun, optimalisasi zakat untuk *hifdzul mal* masih menghadapi berbagai tantangan. Pengelolaan zakat yang belum optimal, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya inovasi dalam pengelolaan dana zakat menjadi beberapa faktor penghambat. Di sisi lain, peluang untuk meningkatkan peran zakat dalam pembangunan ekonomi terus terbuka melalui digitalisasi pengelolaan zakat, kolaborasi dengan lembaga keuangan, serta penguatan regulasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penguatan peran zakat dalam menjaga dan memberdayakan harta memerlukan sinergi dari berbagai elemen masyarakat guna menciptakan keadilan ekonomi yang berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang bersumber dari pengumpulan teori dan referensi internet. Pendekatan penelitian ini difokuskan pada analisis konten terhadap berbagai teori dan informasi yang ditemukan secara daring. Data dikumpulkan melalui studi literatur dengan merinci dan menggabungkan berbagai pandangan dari sumber-sumber teoritis dan referensi internet yang relevan. Selanjutnya, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan perspektif yang muncul dari literatur tersebut. Metode ini memberikan wawasan mendalam tentang kerangka konseptual dan pemahaman konseptual yang mendasari topik penelitian, meskipun datanya berasal secara eksklusif dari teori dan literatur yang tersedia di internet.

Konsep Maqasid Syariah dan Zakat

Secara bahasa, *maqasid al-shari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *shari'ah*. Kata *maqasid* bermakna tujuan atau maksud, yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqsud*, yang berasal dari akar kata *qasada* yang berarti menghendaki atau meniatkan sesuatu. Dengan demikian, *maqasid* merujuk pada hal-hal yang dikehendaki atau dimaksudkan. Sementara itu, secara etimologis, *shari'ah* berarti "jalan menuju sumber air", yang juga dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber kehidupan. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. menyebutkan kata *syari'ah* dalam beberapa ayat, seperti yang terdapat dalam surah al-Jatsiyah dan al-Syura.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (QS. 45: 18)

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Artinya: Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama (keimanan dan ketaqwaan) dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. (QS.42: 13) Dari dua ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa syariat memiliki makna yang luas dan sejalan dengan pengertian agama. Namun, dalam perkembangan modern, makna syariat mengalami penyempitan atau reduksi. Sebagai contoh, aspek aqidah seringkali tidak lagi dianggap bagian dari definisi syariat. Menurut Syekh Muhammad Syaltout, seperti yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri dalam bukunya Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi, syariat adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. sebagai pedoman bagi manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, sesama manusia (baik Muslim maupun non-Muslim), alam, dan seluruh aspek kehidupan.

Secara ringkas, syariat tidak hanya mencakup hukum atau aturan ibadah, tetapi juga mencakup semua aspek yang mengatur hubungan manusia dengan segala elemen kehidupan (Rozi dkk, 2022). Zakat secara bahasa memiliki makna "mensucikan", "tumbuh", dan "berkembang". Dalam istilah syara', zakat merujuk pada kewajiban mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Secara linguistik, zakat juga dapat diartikan sebagai al-barakah (keberkahan), an-namaa (pertumbuhan), at-thaharah (kesucian), dan ash-shalah (keberesan).

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan hukum Islam. Dalam terminologi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang memenuhi batas minimum (nishab) yang harus dikeluarkan setelah mencapai waktu tertentu (haul) dan diberikan kepada mustahik sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Secara fiqih, zakat adalah kewajiban yang ditetapkan Allah Swt. untuk disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya (Nashor, 2019).

Rukun zakat mencakup pengeluaran sebagian dari harta yang telah mencapai nisab dengan cara melepaskan kepemilikan atasnya, menjadikannya milik orang yang berhak menerima zakat, dan menyerahkannya langsung kepada mereka atau melalui wakil yang ditunjuk, seperti imam atau petugas zakat (Zuhaily, 1997). Zakat wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang merdeka dan memiliki nisab dari jenis harta tertentu yang dikenakan zakat. Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga unsur penting, yaitu: orang yang membayar zakat (muzakki), harta yang dikenakan zakat, dan penerima zakat (mustahiq). Zakat memiliki syarat wajib dan syarat sah. Para ulama sepakat bahwa syarat wajib zakat

meliputi merdeka, beragama Islam, mencapai nisab, memiliki kepemilikan penuh atas harta, dan telah mencapai haul.

Konsep Maqasid Syariah dalam Zakat

Zakat adalah salah satu pilar utama dalam Islam yang berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam pemeliharaan dan perlindungan harta (hifdzul mal). Dalam konsep maqasid al-shari'ah, hifdzul mal menegaskan pentingnya menjaga dan mengelola kekayaan umat untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi. Berikut ini akan dijelaskan secara lebih mendalam mengenai peran zakat dalam konteks hifdzul mal. Konsep maqasid syariah dalam zakat mencakup pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip zakat, dasar-dasarnya yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis, berbagai jenis zakat, kriteria kekayaan yang wajib dizakati, ketentuan serta kewajiban pelaksanaannya, kelompok penerima zakat (mustahik), manfaat dari pelaksanaan zakat, serta sanksi bagi mereka yang wajib mengeluarkan zakat tetapi enggan melaksanakannya.

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa zakat merupakan ibadah maliyah ijtima'iyah, yaitu ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan sosial, yang memiliki peran sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dalam konteks ajaran Islam maupun dalam pemberdayaan pembangunan umat. Dalam al-Qur'an, kata zakat dan sholat disebutkan bersama sebanyak 82 kali, menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan yang sejajar dengan sholat. Terdapat sekitar 27 ayat yang menyamakan kewajiban zakat dengan sholat. Zakat juga dipahami sebagai sarana untuk mencapai kebaikan sosial.

Kewajiban zakat tentu memiliki alasan yang kuat. Selain sebagai bentuk ketaatan terhadap Allah, zakat juga memiliki manfaat dari aspek yang lain. Zakat memainkan peran yang sangat penting didalam kemasyarakatan. Zakat sebagai penyalur kebutuhan kepada penerimanya. Maksudnya, tanpa perintah kewajiban zakat, cenderung umat islam yang kaya akan lalai terhadap saudara nya yang memilki kondisi ekonomi yang kurang. Karena bagaimanapun umat islam satu dengan yang lain adalah seperti suatu tubuh. Tubuh menggambarkan solidaritas umat islam yang sangat erat dan saling bergantung satu dengan yang lain. Oleh karena itu, bentuk lalai terhadap kondisi umat muslim yang lain akan berdampak buruk terhadap prinsip kesetaraan yang di ajarkan oleh islam. Badruzzaman menjelaskan tujuan zakat dari aspek filosofis nya adalah sebagai berikut (Badruzzaman, 2016):

Zakat memiliki banyak manfaat penting, baik bagi individu maupun masyarakat. Berikut ini adalah rangkuman dari beberapa manfaat zakat:

1. Mensucikan Jiwa: Zakat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan membantu meningkatkan rasa keimanan seseorang.
2. Pendidikan Berinfak dan Memberi: Zakat mengajarkan kebiasaan memberi dan berinfak, yang membentuk akhlak baik pada diri seseorang.
3. Praktik Akhlak yang Diperintahkan Allah: Zakat membantu mengatasi sifat kikir dan mendekatkan diri pada akhlak mulia sesuai dengan sifat Allah.
4. Manifestasi Syukur: Zakat merupakan bentuk syukur terhadap nikmat Allah, baik nikmat harta maupun tubuh.

5. Mengobati Cinta Dunia: Zakat menahan kecintaan berlebihan terhadap dunia dan harta, mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari ridha Allah
6. Mengembangkan Kekayaan Bathin: Memberikan zakat meningkatkan kekayaan bathin, membangkitkan rasa kemanusiaan dan mengurangi egoisme.
7. Menarik Rasa Simpati: Zakat mengikat hubungan antara orang kaya dan masyarakatnya melalui rasa simpati, persaudaraan, dan tolong-menolong.
8. Mensucikan Harta: Zakat membersihkan harta dari campuran hak orang lain dan menjadikan harta lebih berkah.
9. Tidak Mensucikan Harta Haram: Harta yang diperoleh secara haram tidak akan tersucikan dengan zakat.
10. Mengembangkan Harta: Zakat akan mendatangkan keberkahan dan mengembangkan harta, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Secara keseluruhan, zakat berfungsi sebagai pilar sosial yang menyeimbangkan ekonomi umat Islam, memperbaiki kesejahteraan, dan menciptakan kedamaian sosial.

Keselarasan Maqasid Syariah dan Pengelolaan Zakat untuk Kesejahteraan Masyarakat

Keselarasan maqasid syariah—tujuan-tujuan hukum Islam—dengan aktivitas lembaga zakat sangatlah penting. Lembaga zakat menjadi salah satu instrumen utama untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini. Maqasid syariah sendiri adalah konsep kunci dalam hukum Islam yang menunjukkan bahwa hukum-hukum dan institusi seperti lembaga zakat dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syariah. Beberapa cara agar keselarasan antara maqasid syariah dan aktivitas lembaga zakat dapat tercapai antara lain:

1. Mengutamakan Kepentingan Umum (Maslahah Umum): Salah satu tujuan utama maqasid syariah adalah melindungi dan memajukan kepentingan umum. Lembaga zakat memainkan peran penting dengan mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini menciptakan aliran kekayaan yang adil dan memperkuat masyarakat secara keseluruhan.
2. Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial: Mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial adalah tujuan sentral dari maqasid syariah. Lembaga zakat membantu mewujudkannya dengan menyalurkan dana dari individu yang mampu kepada yang membutuhkan, menciptakan keadilan sosial yang merupakan nilai fundamental dalam Islam.
3. Menjaga Keberlangsungan Lembaga Zakat: Menjamin kelangsungan institusi-institusi yang mendukung nilai-nilai Islam adalah bagian dari maqasid syariah. Lembaga zakat perlu dijaga dan diperkuat agar terus menjalankan peran pentingnya dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
4. Menghindari Penyalahgunaan dan Korupsi: Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat juga menjadi bagian dari maqasid syariah. Lembaga zakat harus memastikan bahwa dana yang dikelola tidak disalahgunakan dan bebas dari korupsi agar tujuan syariah dapat tercapai dengan baik.

5. Membangun Solidaritas Sosial: Maqasid syariah menekankan pentingnya solidaritas sosial di antara anggota masyarakat Muslim. Lembaga zakat memperkuat rasa solidaritas ini dengan menghubungkan mereka yang berkecukupan dengan mereka yang kurang mampu, sehingga tercipta ikatan sosial yang lebih kuat.

Keselarasan antara maqasid syariah dan aktivitas lembaga zakat perlu menjadi perhatian utama agar dana yang dikelola benar-benar digunakan sesuai prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, zakat dapat membawa manfaat sosial dan spiritual yang lebih besar bagi masyarakat (Jalil dan Edo, 2023). Terdapat dua faktor utama yang menghambat pendistribusian dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi yaitu faktor internal dan eksternal. Secara internal, kurangnya pengetahuan mustahik tentang pengembangan usaha dan tantangan dalam menjalin kerjasama dengan lembaga zakat seperti BAZNAS menjadi hambatan signifikan. Secara eksternal, keterbatasan dalam pengetahuan manajemen strategi dan pemasaran digital menghambat akses pemasaran yang lebih luas bagi mustahik. Dalam konteks teori pemberdayaan ekonomi, ini mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan efektivitas distribusi zakat produktif, perlu adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam aspek manajerial dan pemasaran agar usaha kecil dan menengah dapat berkembang dan mencapai keberlanjutan (Firlina dan Delima, 2024).

Kesimpulan

Zakat memainkan peran penting dalam mewujudkan maqasid syariah, terutama dalam aspek *hifdzul mal* atau pemeliharaan harta. Pengelolaan zakat yang efektif dapat mengurangi ketimpangan sosial, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan umat secara keseluruhan. Dalam konteks maqasid syariah, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mendorong terciptanya keadilan sosial dan solidaritas di antara masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan keselarasan antara prinsip-prinsip maqasid syariah dengan pengelolaan lembaga zakat, agar dana zakat dapat digunakan secara optimal untuk mencapai manfaat sosial dan spiritual yang lebih besar bagi umat Islam.

Daftar Pustaka

- Asnawi, N., Zahroh, F., & Meldona, M. (2024). Innovation in the Management of ZIS (Zakat, Infaq and Shadaqah) in the Zakat Collecting Unit (UPZ) IAIN Madura. *International Journal of Management Research and Economics*, 2(3), 305-317. <http://repository.uin-malang.ac.id/22942/>
- Badzuraman. (2016). Aspek-aspek Filosofis Zakat dalam Al-qur'an dan As-sunnah. *Jurnal Asas*, 8 (1). <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1221>. (n.d.).
- Firlina, Selvi dan Delima Afriyanti. 2024. *Implementasi Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Pekanbaru Makmur Pada BAZNAS Kota Pekanbaru*. Al-Masharif: Jurnal Ilmu

- Ekonomi dan Keislaman, 11 (1). <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Al-masharif/article/view/11677/5721>
- Jalil, Abdul dan Edo Segara Gustanto. (2023). Meningkatkan Indeks Maqashid Syariah melalui Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Islamic Economics and Finance Journal*, 2 (1). DOI: <https://doi.org/10.55657/iefj.v2i1.127>
- Nashor, Muhammad Hisbun. (2019). *Analisis Konsep Manajemen Marketing Zakat Dan Infaq Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama' (Lazisnu) Kabupaten Blitar*. Skripsi Sarjana: IAIN Tulungagung. <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/13801>
- Rozi, Fahrur, dkk. (2022). Kon(sep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini dan Al-Ghazali. *Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam: Iqtisodina*, 5 (1). <http://repository.uinmalang.ac.id/16471/2/16471.pdf>
- Zuhaily, Wahbah Al. (1997). *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Reamaja Rosdakarya. *Aspek-aspek Filosofis Zakat Dalam Al-qur'an Dan As-sunnah*,